



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
NOMOR : 0014 0014 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes maka perlu disusun standar pelayanan publik
  - b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes tentang Standar Pelayanan Publik Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia NOMOR : 001413 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi fertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 NOMOR : 0014851)
  2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia NOMOR : 001465 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik Kementerian Agama ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 NOMOR : 00142100 )
  3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia NOMOR : 001490 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madisah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 NOMOR : 00141382)
  4. Peraturan Menteri Agama Republik Inilonesia NOMOR : 001442 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kenterian Agama
  5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia NOMOR : 0014109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- PERTAMA : Menetapkan tentang Standar Pelayanan Madrasah Aliyah Negeri Brebes sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelayanan Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi kerja atau unit pelaksana pelayanan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala MAN 1 Brebes



*Himp*  
Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN I  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 PERMOHONAN IJIN PENELITIAN INTERNAL MADRASAH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. PeraturanPemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010;
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa surat izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau sekolah
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Calon peneliti mengumpulkan berkas 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan. 3. Petugas menyampaikan surat izin penelitian
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Berkas masuk dicek maksimal dalam waktu 1 jam ( selama jam kerja) 2. Persetujuan Kepala Madrasah dan penerbitan surat izin penelitian dalam waktu 1 hari.
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat izin penelitian

7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui alamat : MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023



Kepala MAN 1 Brebes

Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN II  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 PELAYANAN UMUM SURAT MASUK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 8. UU no. 25 tentang pelayanan publik
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Surat yang akan diserahkan
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Pengguna mengisi formulir dan menyerahkan surat 3. Petugas menerima surat yang diserahkan pengguna layanan
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Berkas masuk dicek maksimal dalam waktu 5 mrenit 2. Persetujuan kepala madrasah
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat masuk

7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui alamat : MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023



Kepala MAN 1 Brebes

*Nurhayati*  
Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN III  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 LEGALISISASI DOKUMEN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. PeraturanPemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Berkas yang akan dilegalisasi
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Pengguna mengisi formulir dan menyalapkan berkas yang telah ditentukan 3. Mengumpulkan berkas yang telah ditentukan 4. Petugas melakukan legalisasi dokumen. 5. Petugas menyerahkan dokumen yang sudah dilegalisasi kepada pengguna layanan
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Petugas Menerima dan melakukan legalisasi maksimal 1 hari 2. Petugas memberikan informasi kepada pengguna bahwa hasil legagisasi dapat diambil dokumen legalisasi maks 10 menit setelah dilegalisasi.

5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Dokumen yang dilegalisir
7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan,saran,dan masukan melalui alamat : MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala MAN 1 Brebes



*Nurhayati*  
Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN IV  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN SEBAGAI SISWA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Mengisi formulir permohonan surat keterangan siswa
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Pengguna mengisi formulir 3. Petugas membuat surat keterangan. 4. Petugas menyerahkan dokumen surat keterangan kepada pengguna layanan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Petugas membuat dan menyampaikan hasil surat keterangan maksimal dalam waktu 1 hari
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat Keterangan sebagai siswa



7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui alamat: MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala MAN 1 Brebes



*Nurhayati*  
Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN V  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 SURAT TUGAS GURU / PEGAWAI / SISWA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Mengisi formulir permohonan surat tugas
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Pengguna mengisi formulir 3. Petugas membuat surat tugas. 4. Petugas menyerahkan dokumen surat tugas kepada pengguna layanan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Petugas membuat dan menyampaikan hasil surat tugas maksimal dalam waktu 1 hari
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat Tugas Guru / Pegawai / siswa

7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan,saran, dan masukan melalui alamat: MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala MAN 1 Brebes



*[Handwritten Signature]*  
Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN VI  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 IZIN CUTI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. PeraturanPemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Mengisi formulir permohonan surat izin cuti
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Pengguna mengisi formulir 3. Petugas membuat surat izin cuti 4. Petugas menyerahkan dokumen surat izin cuti kepada pengguna layanan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Petugas membuat dan menyampaikan hasil surat izin cuti maksimal dalam waktu 1 hari
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat izin cuti

7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui alamat: MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023



Kepala MAN 1 Brebes

Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN VII  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 STANDART PELAYANAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. PeraturanPemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 8. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) NOMOR : 00141 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023 9. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes Nomor: Tahun 2022Tentang Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes Tahun Pelajaran 2022 / 2023.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Calon peserta didik mengisi formulir dan menyiapkan berkas yang telah ditentukan 2. Mengumpulkan berkas yang telah ditentukan secara online atau offline
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Peserta didik mengumpulkan berkas secara online ataupun offline

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Petugas mengecek berkas yang masuk untuk diseleksi secara administrasi</li> <li>3. Petugas menjadwalkan tes wawancara calon peserta didik</li> <li>4. Peserta didik melakukan tes wawancara dengan panitia penerimaan peserta didik baru</li> <li>5. Pengumuman hasil wawancara.</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas masuk dicek maksimal dalam waktu 1 jam (selama jam kerja )</li> <li>2. Calon peserta didik dijadwalkan maksimal 2 hari setelah lolos seleksi administrasi ,</li> <li>3. Pengumuman diterima atau tidaknya peserta didik diinformasikan maksimal 2x24 jam pada hari kerja</li> </ol>
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Penerimaan Peserta Didik Baru
7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Sekretariat</li> <li>2. Ruang wawancara;</li> <li>3. Komputer dengan akses internet (wifi).</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Pesawat Telepon;</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	Guru dan Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Supervisi atasan langsung</li> <li>4. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui alamat.</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui alamat MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala MAN 1 Brebes



Dra. H. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN VIII  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 MUTASI SISWA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Permenpan-RB NOMOR : 001436 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 5. Permenpan-RB NOMOR : 001415 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan ; 6. Permenpan-RB NOMOR : 001430 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik; 7. Permenpan-RB NOMOR : 001401 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelaksana Publik; 8. PMA NOMOR : 001465 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama; dan 9. KMA NOMOR : 0014109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan di Kementerian Agama.
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan pindah ke sekolah asal beserta alasannya
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	Pengguna>Satpam—>PILaM>FrontOffice> BackOffice>Kamad>Kemenag> BackOffice > FrontOffice> Pengguna.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 3 Hari
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat keterangan pindah
7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang lobby yang nyaman 2. Komputer dengan akses internet (wifi); 3. Pesawat Telepon;
8.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan terkait standar pelayanan dan cakap dalam memberikan pelayanan
9.	Pengawas Internal	Supervisi atasan langsung dan dilaksanakan secara kontinyu.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan,saran, dan masukan melalui alamat: MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	1 orang pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Setiap pemohon akan memperoleh pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang sudah diatur dalam perundang-undangan.



13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala MAN 1 Brebes



*Nurhayati*  
Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN IX  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 SURAT REKOMENDASI MASUK PERGURUAN TINGGI SWASTA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 8. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) NOMOR : 00141 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023 9. Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes Nomor: Tahun 2022 Tentang Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes Tahun Pelajaran 2022 / 2023.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Mengisi formulir permohonan surat rekomendasi masuk Perguruan Tinggi Swasta
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Pengguna mengisi formulir 3. Petugas membuat surat keterangan rekomendasi

		4. Petugas menyerahkan dokumen surat rekomendas masuk PTS kepada pengguna layanan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Petugas membuat dan menyampaikan hasil surat rekomendasi masuk SMA/SMK/MA maksimal dalam waktu 1 hari.
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi masuk PTS
7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan,saran, dan masukan melalui alamat: MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala MAN 1 Brebes



Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN X  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 SURAT REKOMENDASI LOMBA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Mengisi formulir permohonan surat rekomendasi lomba
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Pengguna mengisi formulir 3. Petugas membuat surat rekomendasi lomba 4. Petugas menyerahkan dokumen surat rekomendasi lomba kepada pengguna layanan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Petugas membuat dan menyampaikan hasil surat rekomendasi lomba maksimal dalam waktu 1 hari
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat rekomendasi lomba

7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui alamat: MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala MAN 1 Brebes



Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN XI  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 SURAT KETERANGAN PRESTASI SISWA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Mengisi formulir permohonan surat keterangan prestasi siswa
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Pengguna mengisi formulir 3. Petugas membuat surat keterangan prestasi siswa 4. Petugas menyerahkan dokumen surat keterangan prestasi siswa kepada pengguna layanan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Petugas membuat dan menyampaikan hasil surat keterangan prestasi siswa maksimal dalam waktu 1 hari
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat keterangan prestasi siswa

7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui alamat: MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala MAN 1 Brebes



Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN XII  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 SURAT PERMOHONAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Mengisi formulir permohonan surat permohonan kerja
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mendatangi PILaM MAN 1 Brebes 2. Pengguna mengisi formulir 3. Petugas menyampaikan tawaran kerja sama kepada kepala madrasah. 4. Pihak terkait dan pimpinan madrasah membaha Kerjasama yang dilakukan. 5. Petugas menerbitkan surat kesepakatan / Kerjasama antar Lembaga.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu yang digunakan untuk proses Kerjasama fleksibel sesuai dengan Kerjasama yang dilakukan.



5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	MOU Kerjasama antar Lembaga
7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan,saran, dan masukan melalui alamat: <b>MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES</b> Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala MAN 1 Brebes



*Hj. Nurhayati*  
Dra Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN XIII  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 PERMOHONAN IJIN PPL / PKL, MAGANG DAN PENELITIAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa surat izin dari Perguruan Tinggi
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Calon peneliti mengumpulkan berkas 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan. 3. Petugas menyampaikan surat izin PPL, PKL, Magang, Penelitian
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Berkas masuk dicek maks dalam waktu 1 jam (selama jam kerja) 2. Persetujuan Kepala Madrasah dan penerbitan surat izin penelitian dalam waktu 1 hari.
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat izin penelitian

7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui alamat: MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala MAN 1 Brebes



*[Handwritten Signature]*  
Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN XIV  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 PERMOHONAN STUDY BANDING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan study banding
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengumpulkan berkas 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan. 3. Petugas menyampaikan surat persetujuan study banding
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Berkas masuk dicek maks dalam waktu 1 jam (selama jam kerja) 2. Persetujuan Kepala Madrasah dan penerbitan surat izin penelitian dalam waktu 1 hari.
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat persetujuanam study banding

7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaMyang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan,saran, dan masukan melalui alamat: MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala MAN 1 Brebes



Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN XV  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 PERMOHONAN STUDY KOLABORASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan study kolaborasi
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengumpulkan berkas 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan. 3. Petugas menyampaikan surat persetujuan study kolaborasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Berkas masuk dicek maks dalam waktu 1 jam (selama jam kerja) 2. Persetujuan Kepala Madrasah dan penerbitan surat izin penelitian dalam waktu 1 hari.
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat persetujuanam study banding

7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representatif
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui alamat: MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala MAN 1 Brebes



*[Handwritten Signature]*  
Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN XVI  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 PERMOHONAN TEMPAT KEGIATAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan tempat kegiatan
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengumpulkan berkas 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan. 3. Petugas menyampaikan surat ijin penggunaan tempat kegiatan
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Berkas masuk dicek maks dalam waktu 1 jam (selama jam kerja) 2. Persetujuan Kepala Madrasah dan penerbitan surat izin penggunaan tempat kegiatan dalam waktu 1 hari.
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat ijin penggunaan tempat kegiatan



7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan,saran, dan masukan melalui alamat: MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023



Kepala MAN 1 Brebes

*[Handwritten signature]*

Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN XVII  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 PERMOHONAN SOSIALISASI PERGURUAN TINGGI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan sosialisasi
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengumpulkan 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan. 3. Petugas menyampaikan surat persetujuan sosialisasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Berkas masuk dicek maks dalam waktu 1 jam (selama jam kerja) 2. Persetujuan Kepala Madrasah dan penerbitan surat persetujuan sosialisasi dalam waktu 1 hari.
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat ijin sosialisasi

7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui alamat: MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala MAN 1 Brebes



*Nurhayati*  
Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN XVIII  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 PERMOHONAN SOSIALISASI PERUSAHAAN, LEMBAGA BIMBEL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan sosialisasi perusahaan , Bimbel
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengumpulkan berkas 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan. 3. Petugas menyampaikan surat persetujuan sosialisasi perusahaan , bimbel
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Berkas masuk dicek maks dalam waktu 1 jam (selama jam kerja) 2. Persetujuan Kepala Madrasah dan penerbitan surat persetujuan sosialisasi perusahaan, bimbel dalam waktu 1 hari.
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat ijin sosialisasi

7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan,saran, dan masukan melalui alamat: MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023



Kepala MAN 1 Brebes

*[Handwritten Signature]*  
Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN XIX  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 PERMOHONAN DANA / BANTUAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010; 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan Dana Bantuan
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengumpulkan berkas 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan. 3. Petugas menyampaikan dana / bantuan kepada pemohon
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Berkas masuk dicek maks dalam waktu 1 jam (selama jam kerja) 2. Persetujuan Kepala Madrasah dan pemberian bantuan dalam waktu 1 hari.
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	Surat permohonan dana bantuan

7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui alamat: MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Kepala MAN 1 Brebes



*[Handwritten Signature]*  
Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd

LAMPIRAN XX  
 KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES  
 NOMOR : 0014  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN  
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES

JENIS STANDAR PELAYANAN :  
 PEMINJAMAN ALAT / SARANA PRASARANA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR : 001420 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOMOR : 001478, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144301); 2. Undang-Undang NOMOR : 0014  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR : 00145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 3. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR : 001441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144496 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001413 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah NOMOR : 001419 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOMOR : 001445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00145670); 4. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001455 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOMOR : 0014124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144769); 5. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001447 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR : 00144863); 6. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001448 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR : 001491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7. Peraturan Pemerintah NOMOR : 001417 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negarm Republik Indonesia Tahun 2010 NOMOR : 001423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] NOMOR : 00145105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR : 001466 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 8. UU no 25 Tentang Pelayanan Publik
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat peminjaman alat / sarana prasarana
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan mengajukan surat permohonan 2. Kepala madrasah memberikan persetujuan; 3. Petugas menyampaikan surat persetujuan dan memberikan alat / sarana yang dipinjamkan
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Berkas masuk dicek maksimal dalam waktu 1 jam ( selama jam kerja ) 2. Persetujuan kepala madrasah dan penerbitan surat persetujuan peminjaman alat / sarana prasarana dalam waktu satu hari
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya



6.	Produk pelayanan	Surat peminjaman alat dan sarana prasarana
7.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	PILaM yang representative
8.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawas Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Pengawas Managerial MAN 1 Brebes
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala ; Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes melalui kotak saran yang disediakan 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui alamat: MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES Jalan Yos Sudarso NOMOR : 001420 Brebes 52212 Telepon (0283) 672243, Email: manbrebessatu@yahoo.co.id
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang petugas
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan..
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 5 Januari 2023



Kepala MAN 1 Brebes

*[Handwritten Signature]*  
Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd